



PROVINSI NTB

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : KEP/53/III/KA/RH.00.01/2024/BNNP

T E N T A N G

**PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
KLINIK PRATAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu upaya Pencegahan Pengendalian Infeksi;
- b. bahwa untuk mendukung sistem Pencegahan Pengendalian Infeksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu penunjukkan Penanggung Jawab Pencegahan Pengendalian Infeksi di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penanggung Jawab Pencegahan Pengendalian Infeksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2005 tentang penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI KLINIK PRATAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

- KESATU : Menetapkan petugas yang namanya tersebut dalam lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai petugas yang ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Klinik Pratama BNN Provinsi NTB.
- KEDUA : Penanggung Jawab Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Klinik Pratama BNN Provinsi NTB bertugas untuk :
1. Menyusun, merencanakan dan mengevaluasi program kerja PPI;
 2. Menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan PPI;
 3. Memberi usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara pencegahan dan pengendalian infeksi;
 4. Memberikan konsultasi pada petugas kesehatan berkaitan dengan PPI;
 5. Mengusulkan pengadaan alat dan bahan kesehatan, cara pemrosesan alat, penyimpanan alat dan linen yang sesuai dengan prinsip PPI dan aman bagi yang menggunakan;
 6. Mengidentifikasi temuan di lapangan;
 7. Bertanggung jawab terhadap koordinasi dengan bagian unit kerja terkait PPI.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab dan Pembina Klinik Pratama BNN Provinsi NTB.
- KEEMPAT : Tugas pokok sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala Biro SDMA dan Organisasi Setama BNN
5. Pejabat/pegawai yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan masing-masing sebagaimana mestinya.


ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 21 Maret 2024



**PENANGGUNG JAWAB PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
KLINIK PRATAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

N O	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	GOLONGAN	KETERANGAN
1.	Hijabul Insan, A.Md.Kep	199107242023211006	Perawat Terampil	VII (Tujuh)	Penanggung Jawab Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Klinik Pratama

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 21 Maret 2024



URAIAN TUGAS
PENANGGUNG JAWAB PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

A. TUGAS POKOK

Membantu Penanggung Jawab Klinik untuk menjaga dan membantu Penanggung Jawab Klinik menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan medis di Klinik Pratama BNN Provinsi NTB melalui pencegahan dan pengendalian infeksi.

B. FUNGSI

1. Koordinator penyusunan perencanaan pencegahan dan pengendalian infeksi;
2. Koordinator penyusunan kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi;
3. Monitoring implementasi kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi;
4. Evaluasi kebijakan pencegahan dan pengendalian infeksi.

C. URAIAN TUGAS

1. Menyusun, merencanakan dan mengevaluasi program kerja PPI;
2. Menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi kebijakan PPI;
3. Memberi usulan untuk mengembangkan dan meningkatkan cara pencegahan dan pengendalian infeksi;
4. Memberikan konsultasi pada petugas kesehatan berkaitan dengan PPI;
5. Mengusulkan pengadaan alat dan bahan kesehatan, cara pemrosesan alat, penyimpanan alat dan linen yang sesuai dengan prinsip PPI dan aman bagi yang menggunakan;
6. Mengidentifikasi temuan di lapangan;
7. Bertanggung jawab terhadap koordinasi dengan bagian unit kerja terkait PPI.

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 21 Maret 2024

